



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR **47** TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PUSKESMAS DENGAN POLA PENGELOLAAN  
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Puskesmas Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

u  
f  
t

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PUSKESMAS DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dan DPRD Kabupaten Kubu Raya.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Unit Pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

13. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
15. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
16. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
17. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
18. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut SAK-BLUD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dari operasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
19. Basis Akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
20. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
21. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya, sebagaimana tercantum pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
22. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
23. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
24. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
25. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

R  
f  
f

26. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
27. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
28. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
29. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, biaya dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
30. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
31. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LO, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
32. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
33. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
34. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
35. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
36. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
37. Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.
38. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
39. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
40. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan dan laporan keuangan.

R  
B  
F

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Keuangan sebagai BLUD Puskesmas adalah untuk mewujudkan pengelolaan anggaran secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan SAK dan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB III SISTEM DAN KEBIJAKAN

### Pasal 3

Periode akuntansi BLUD-Unit Kerja Puskesmas meliputi masa 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

### Pasal 4

- (1) BLUD-Unit Kerja Puskesmas mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD-Unit Kerja Puskesmas yang bersangkutan.
- (2) BLUD-Unit Kerja Puskesmas menyelenggarakan SAK-BLUD.
- (3) SAK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara manual dan komputerisasi.

### Pasal 5

- (1) Sistem akuntansi keuangan BLUD-Unit Kerja Puskesmas menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD-Unit Kerja Puskesmas memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
  - a. basis akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan BLUD-Unit Kerja Puskesmas adalah basis akrual;
  - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
  - c. sistem akuntansi BLUD-Unit Kerja Puskesmas disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

### Pasal 6

Sistem Akuntansi Keuangan mencakup:

- a. Kebijakan Akuntansi;
- b. Prosedur Akuntansi; dan
- c. Bagan Akuntansi Standar (BAS).

## Pasal 7

- (1) Kebijakan Akuntansi BLUD-Unit Kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a menerapkan SAP Berbasis Akrual.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
  - b. kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAK yang terdiri dari:
  - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAK; dan
  - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAK.

## Pasal 8

- (1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri dari:
  - a. kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;
  - b. penyajian laporan keuangan;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional/laporan aktivitas;
  - e. laporan arus kas; dan
  - f. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terdiri dari:
  - a. akuntansi aset;
  - b. akuntansi kewajiban;
  - c. akuntansi ekuitas;
  - d. akuntansi pendapatan;
  - e. akuntansi biaya; dan
  - f. akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan.

## Pasal 9

- (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
  - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; dan
  - c. prosedur akuntansi selain kas.

- (2) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD-Unit Kerja Puskesmas yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
- (3) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD-Unit Kerja Puskesmas yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
- (4) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
- (5) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. buku jurnal umum; dan
  - b. buku besar

#### Pasal 10

BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan; dan
- e. Biaya

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar BLUD-Unit Kerja Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### BAB IV STANDAR AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu Standar Akuntansi

#### Pasal 12

- (1) BLUD-Unit Kerja Puskesmas menerapkan standar akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, beban maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.
- (3) Setiap transaksi keuangan BLUD-Unit Kerja Puskesmas harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) Pimpinan BLUD-Unit Kerja Puskesmas menyusun kebijakan akuntansi yang mengacu pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD-Unit Kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya.

#### Bagian Kedua Pelaporan Keuangan

#### Pasal 14

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLUD-Puskesmas menyusun dan menyajikan:

- a. laporan keuangan; dan
- b. laporan kinerja.

#### Pasal 15

- (1) Laporan Keuangan BLUD-Unit Kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari:
  - a. neraca;
  - b. laporan operasional/laporan aktivitas;
  - c. laporan arus kas; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan BLUD-Unit Kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja dan dapat dilengkapi dengan laporan aktiva bersih.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- (4) Laporan operasional/laporan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD-Unit Kerja Puskesmas selama satu periode.

n  
f  
t

- (5) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (6) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (7) Laporan aktiva bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan yang berisikan aktiva bersih awal ditambah atau dikurangi perubahan aktiva bersih.

#### Pasal 16

- (1) BLUD-Unit Kerja Puskesmas melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja Puskesmas terkait untuk menghasilkan Laporan Keuangan.
- (2) Tata cara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Pelaporan Keuangan

#### Pasal 17

- (1) Laporan Keuangan dari kinerja BLUD-Unit Kerja Puskesmas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan BLUD-Unit Kerja Puskesmas dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah, BLUD-Unit Kerja Puskesmas menyampaikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP secara berkala pada Dinas Kesehatan sebagai SKPD Induk.
- (3) Laporan Keuangan BLUD-Unit Kerja Puskesmas dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Dinas Kesehatan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Neraca, Laporan Operasional/Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK/Standar Akuntansi Keuangan.
- (5) Tata cara konsolidasi Laporan Keuangan BLUD-Unit Kerja Puskesmas dengan laporan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a disampaikan kepada Sub Bagian Rencana Kerja & Keuangan secara berkala setiap triwulan, semesteran dan tahunan.

- (2) Laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Neraca, Laporan Operasional/Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan disertai Laporan Kinerja.
- (3) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan yang berlaku di Kabupaten Kubu Raya.

#### Pasal 19

Laporan Keuangan BLUD-Unit Kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a disampaikan kepada Dinas Kesehatan sebagai entitas akuntansi yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Dinas Kesehatan.

#### Pasal 20

- (1) Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi BLUD-Unit Kerja Puskesmas dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat khusus.

#### Pasal 21

Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan laporan yang menggambarkan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sebagai akibat penggunaan/pemanfaatan sumber daya (*input*) dengan kuantitas dan kualitas terukur dan sekurang-kurangnya berisi:

- a. program yang direncanakan;
- b. capaian kegiatan;
- c. permasalahan/hambatan yang dihadapi;
- d. upaya pemecahan masalah; dan
- e. saran dan usulan.

#### Bagian Keempat Pertanggungjawaban

#### Pasal 22

- (1) Setiap triwulan BLUD-Unit Kerja Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional/laporan aktivitas dan laporan arus kas kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semester dan akhir tahun BLUD-Unit Kerja Puskesmas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional/Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan disertai Laporan Kinerja kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Handwritten mark resembling a stylized 'f' or 't' with a horizontal line above it.

BAB V  
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 23

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan entitas pelaporan BLUD-Unit Kerja Puskesmas wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:

- a. Neraca;
- b. Laporan Operasional/Laporan Aktivitas;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal **31 Desember** 2015

BUPATI KUBU RAYA, 

  
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal **31 Desember 2015**  
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN **2015** NOMOR **50**